



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan AES Nasution Telp. 0511-4799600, Fax. 0511-4799056, Marabahan 70511

e-mail : dukcapil_btl@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA**

NOMOR : 045/DKCS/2018

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017 - 2022**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2022 dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
- b. bahwa perkembangan kebijakan dalam upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat,

maka diperlukan penyesuaian visi, misi dan nilai-nilai yang perlu diakomodir dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;

- c. bahwa, rencana strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b telah disusun sebagai dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan tugas dan fungsinya selama kurun 5 (lima) tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4708);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 2);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 048 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Balai Pelatihan Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat, Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan dan Unit Kewaspadaan dan Penanganan Krisis Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 48);

13. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0442/KUM/2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Resntra SKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

- Kedua : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala untuk kurun 5 (lima) tahun ke depan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 30 Mei 2018

Kepala Dinas,

Drs. H.JAKUINUDDIN, M.Si
NIP. 19620204 198603 1 030

Lampiran : Keputusan Bupati Barito
Kuala.

Nomor : 045/DKCS/2018

Tanggal : 30 Mei 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2018**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN INDUK
1	Penanggung Jawab	Drs.H.Jakuinuddin.MSi	Kepala Dinas
2	Ketua	Tuyatno	Sekretaris
3	Sekretaris	Sri Rahmawati,S.Sos	Kasubbag Perencanaan Keuangan & Aset
4	Anggota	1. Syahrian,S.AP 2. Hidayat Effendi,SE 3. Dra.Zaidah	1. Kabid Pelayanan pendaftaran penduduk 2. Kabid PIAK & Pemanfaatan Data 3. Kabid Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
5	TimTeknis	1. Hidayat.R.S.sos 2. M.Maman.T,S.AP 3. Wirnati 4. Dahman Faini, S.Kom 5. Hj.Murniah 6. Pon Poni,SE	1. Kasi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk 2. Kasi Kelahiran & Kematian 3. Kasui Identitas Penduduk 4. Kasi Kerjasama & Inovasi Pelayanan 5. Kasi pengelolaan Informasi Adminduk 6. Kasi Perkawinan Perceraian Perubahan Status Anak & Pewarganegaraan
6.	Sekretariat	1. Nusriati 2. M.Yusuf	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Staf Sekretariat

Ditetapkan di : Marabahan

Pada tanggal : 30 Mei 2018

Kepala Dinas,

Drs. H.JAKUINUDDIN, M.Si
NIP. 19620204 198603 1 030